



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
3. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Palu.

5. Perusahaan Umum Daerah Kota Palu yang selanjutnya disebut Perumda Kota Palu adalah BUMD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Palu.
6. Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bangun Palu Sulteng adalah BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah atau nama lain berdasarkan Peraturan Daerah tentang perubahan status badan hukum PT. Bangun Palu Sulteng sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum atau nama lain berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu tentang perubahan status badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk menambah kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada BUMD.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. pemenuhan kekurangan modal dasar;
- b. memperkuat struktur permodalan;
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- d. meningkatkan kapasitas usaha;
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- f. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.

BAB II PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagai berikut:
 - a. Perumda Kota Palu;
 - b. PDAM; dan
 - c. PT. Bangun Palu Sulteng.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.

Bagian Kedua Perumda Kota Palu

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Kota Palu pada Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pengalokasian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Pengelolaan dan pemanfaatan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
PDAM

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM pada Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- (2) Pengalokasian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Pengelolaan dan pemanfaatan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
PT. Bangun Palu Sulteng

Pasal 9

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 6 Pasal 1 diubah, dan angka 5 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu.
5. Dihapus.

6. Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bangun Palu Sulteng adalah BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah atau nama lain berdasarkan Peraturan Daerah tentang perubahan status badan hukum PT. Bangun Palu Sulteng sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota Palu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
 9. Modal Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Kota baik berupa uang, barang milik daerah, surat-surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang.
 10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bangun Palu Sulteng dalam bentuk uang dan barang milik Daerah berupa tanah.

- (2) Penyertaan Modal Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 740.066 m² (tujuh ratus empat puluh ribu enam puluh enam meter persegi) yang dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. tahap pertama pada Tahun 2022:
 - 1) seluas 299.683 m² (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), dengan nilai riil sebesar Rp.30.227.580.000 (tiga puluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil penilaian konsultan jasa penilai publik Tahun 2019; dan
 - 2) seluas 1.991 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi), dengan nilai riil sebesar Rp. 282.309.000 (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) berdasarkan hasil penilaian Kantor Penilaian Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2022;
 - b. tahap kedua seluas 439.191 m² (empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi).
 - (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan disertakan kepada PT. Bangun Palu Sulteng setelah memperoleh nilai riil berdasarkan hasil penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).
 - (5) Besaran nilai riil dan tahun Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pengelolaan dan pemanfaatan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bangun Palu Sulteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWBAAN

Pasal 10

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi BUMD dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Wali Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 November 2022
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

I R M A Y A N T I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 10

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005

NOREG 100 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 11/ 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah juga mengamanatkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD, meningkatkan pelayanan, meningkatkan

pendapatan asli Daerah dan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, perlu adanya upaya Pemerintah Daerah antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pada penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Kota Palu, PDAM Kota Palu dan PT. Bangun Palu Sulteng karena merupakan Badan Usaha milik Daerah Kota Palu, sehingga teknik dan metode yang digunakan dalam penyusunannya menggunakan metode Omnibus. Dalam ketentuan Pasal 42A, Pasal 64 ayat (1a) dan (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:

- a. memuat materi muatan baru;
- b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
- c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama,

dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam Pasal 97A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Dalam ketentuan lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 angka 3a menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dapat menggunakan nama baru yang tidak sama dengan nama Peraturan Perundang-undangan yang diubah atau dicabut yang dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya

telah dan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10